



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 10/I/2021**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 1);
 9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melimpahkan Kewenangan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Kewenangan yang dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah adalah :
1. melakukan koordinasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 2. melakukan koordinasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan pengelolaan barang daerah;
 3. melakukan koordinasi terhadap penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 4. melakukan koordinasi terhadap penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 5. melakukan koordinasi terhadap tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;

6. melakukan koordinasi terhadap penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
7. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
8. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
9. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
10. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
11. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
12. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah kepada Bupati Soppeng.

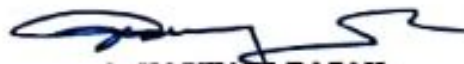
KETIGA : Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
4. melaksanakan fungsi BUD;
5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Soppeng;
7. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Soppeng melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Watansoppeng,
pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI SOPPENG,


A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Wilayah VII Perwakilan BPK-RI di Makassar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Soppeng di Watansoppeng.